

## PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ni Nyoman Puspa Adnyani<sup>1</sup> dan I Nyoman Surata<sup>2</sup>

(Nymn.surata@gmail.com)

### ABSTRAK

**Abstraks:** Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini meneliti tentang peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng adalah merumuskan dan mengkoodinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat. Hal ini sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir seluruh bidang. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng sudah berjalan melalui perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Kata-kata Kunci: Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas.

### PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

masyarakat dunia yang berkomitmen secara yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam CRPD.

Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal 28H ayat (2). Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:

*Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.*

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghalangi partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis (Fajri Nursyamsi, dkk., 2015:10).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yaitu meliputi 600 juta orang, yang dua-per-tiga dari keseluruhan berada di negara berkembang. Para penyandang disabilitas telah diabaikan selama tiga

dekade awal keberadaan PBB. Para perancang *International Bill of Human Rights* tidak memasukan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Tak satu pun klausul kesetaraan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang dirujuk sebagai isu HAM dalam berbagai dokumen, hanya berkaitan dengan jaminan sosial dan kebijakan kesehatan preventif. Perubahan cara pandang dari *charity based* menjadi *social based* sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia (Fajri Nursyamsi, dkk., 2015:14).

Tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan SAKERNAS (Survey Ketenagakerjaan Nasional) yang memungkinkan analisis yang lebih dalam tentang kondisi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja Indonesia. hasil survey tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Estimasi: 12,15% dari penduduk</b>	<b>Sedang: 10,29%</b>	<b>Berat: 1,87%</b>
<b>Tingkat Pendidikan</b>	Disabel: 45,7% tidak lulus SD	Non Disabel: 87,31% SD ke atas
<b>Jenis Kelamin</b>	Perempuan: 53,37%	Laki-laki: 46,63%
<b>Partisipasi pada pasar kerja</b>	Penyandang disabel: 51,12% Disabel berat: 20,27%	Non Disabel: 70,40%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Survey Ketenagakerjaan Nasional*.

Berdasarkan data yang dipublikasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018, penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 mencapai 4.657 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.783 jiwa dan perempuan 1.874 jiwa. Angka tersebut paling tinggi disumbangkan kecamatan, Gerokgak yakni 783 jiwa.

Selanjutnya Sukasada 665 jiwa, Seririt 634 jiwa, Buleleng 517 jiwa, Kubutambahan 510 orang, Banjar 453 jiwa, Sawan 441 jiwa, disusul Tejakula 396 jiwa, dan Busungbiu 257 jiwa. Disabilitas tersebut ada yang sudah terjadi sejak lahir akibat faktor kesehatan ibu saat mengandung. Ada pula akibat kecelakaan atau bukan bawaan.

Sebagai bagian dari permasalahan sosial, pemerintah daerah dituntut untuk berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan semangat otonomi daerah. Marjoni Rachman menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut Marjoni Rachman otonomi daerah berhubungan dengan konsep desentralisasi yang menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah (Marjoni Rachman, 2008: 2).

Peranan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan hal yang menarik untuk diteliti, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, yang tidak hanya semata-mata karena perintah peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena tuntutan keadilan, yang merupakan salah satu hal tujuan hukum selain ketentraman dan kemanfaatan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan secara tegas kewajiban pemerintah daerah sehubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya (Joko P. Subagyo, 1997: 2).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan demikian tidak hanya meneliti normanya saja, tetapi juga meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini norma berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Sifat penelitian hukum empiris dibedakan antara penelitian hukum empiris bersifat eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum mengenai mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, antara lain disesuaikan dengan masalah penelitian. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial merupakan *leading sector* dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, dan dari sumber lapangan dikumpulkan data primer, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan cara

yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam Pemberian Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng**

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Satuan Kerja perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah menyatakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah melaksanakan jenis-jenis pelayanan dasar yang merupakan langkah strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pelayanan kepada penyandang disabilitas merupakan salah satunya. Maman Wahyudi menjelaskan lebih lanjut, yang disertakan dalam program-program pelayanan kepada penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah:

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Hak-hak penyandang disabilitas wajib dilindungi dan diupayakan pemenuhannya. Hak-hak penyandang disabilitas yang wajib dilindungi dan dipenuhi dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Hak-hak penyandang disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
2. Perempuan dengan disabilitas, selain hak tersebut, juga memiliki hak:
  - a. atas kesehatan reproduksi;

- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
  - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
3. Anak penyandang disabilitas selain hak-hak tersebut, memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, tanpa bekerja sama dengan instansi/ lembaga lain. Hal demikian disebabkan karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir seluruh bidang. Kepala Dinas Sosial memiliki beberapa tugas dan fungsi, antara lain: merumuskan dan mengkoodinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas koordinasi dan kerja sama antara lain dilakukan dengan:

1. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum tertentu dan organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyediakan pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Dinas Sosial bekerja sama dan membangun koordinasi dengan penyelenggara pendidikan baik yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
3. Dalam pemberian pendidikan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial menjalin koordinasi dan kerjasama dengan:
  - a. Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
  - b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah;
  - d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
4. Dinas Sosial bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta.
5. Pemerintah Daerah (Dinas sosial) bekerja sama dengan lembaga penyelenggara kepemiluan untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.
6. Pemerintah Daerah (Dinas sosial) bekerja sama dengan lembaga agama dan adat untuk memenuhi hak-hak keagamaan dan adat penyandang disabilitas
7. Pemerintah Daerah wajib membina, mengembangkan, dan menyiapkan fasilitas olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan prestasi di bidang olah raga, kesehatan, dan rasa percaya diri, untuk itu harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keolahragaan yang dibentuk pemerintah dan swasta.
8. Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, untuk itu perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga di yang bergerak di bidang seni, budaya, dan kepariwisataan.
9. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas umum yang

dimaksud meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau, transportasi publik, tempat ibadah.

10. Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.

Misi pertama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga. Misi yang pertama ini mempunyai makna bahwa melalui koordinasi dan kerjasama yang terpadu, akan terwujud penanganan masalah sosial yang terintegrasi dan terpadu antara kelembagaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian/pencegahan terhadap timbulnya masalah kerawanan sosial. Dalam kerjasama ini Dinas Sosial menjadi *leading sector* dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Buleleng**

Ada pihak-pihak yang dalam kenyataannya menganggap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih bermasalah, termasuk di Kabupaten Buleleng, dalam hal-hal berikut:

1. Pelayanan di rumah sakit daerah yang kurang ramah terhadap Penyandang Disabilitas, miskomunikasi antara pasien Penyandang Disabilitas, terutama disabilitas rungu-wicara dengan tenaga medis sehingga kebutuhan akan pendamping sebagai penterjemah bahasa isyarat sangat tinggi.
2. Penyandang Disabilitas anak setelah menyelesaikan pendidikan dasar mengalami kesulitan untuk mendapatkan sekolah lanjutan ke tingkat menengah inklusi karena terkendala jarak dan biaya. Selain itu, sekolah lanjutan yang khusus untuk Penyandang Disabilitas secara kurikulum masih bersifat umum dan belum relevan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
3. Penyedia kerja (perusahaan) menggunakan celah melalui penafsiran atas kewajiban untuk memperkerjakan 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas

setiap 100 (seratus) tenaga kerja yang dipekerjakan. Dalih yang sering disampaikan oleh perusahaan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaannya belum mencapai 100 (seratus) orang.

4. Pemerintah telah memiliki program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat. Penyandang Disabilitas berat dibantu Rp. 250.000./bulan. Permasalahannya ada para proses pencairan di mana ketentuan menyatakan hibah harus ada proposal, administrasi, serta membuka rekening untuk pencairannya. Penyandang Disabilitas, sebagian bahkan tidak memiliki KTP sehingga tidak bisa membuat rekening bank.
5. Keberadaan gedung pelayanan publik, ruang publik, serta transportasi publik yang tidak aksesibel menjadi salah satu tantangan penting bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini tidak saja berkaitan dengan hak atas mobilitas Penyandang Disabilitas namun juga berkaitan erat dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya.
6. Penyandang Disabilitas kurang mendapatkan pendidikan politik sehingga partisipasinya di kancah perpolitikan daerah masih relatif minimal. Padahal, partisipasi menjadi kunci penting dalam memperjuangkan kepentingan untuk masuk ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan.
7. Di Kabupaten Buleleng, belum tersedianya bioskop, gelanggang seni dan olahraga, tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat wisata yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
8. Di bidang keagamaan dan adat, Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk beribadah atau bersembahyang di pura yang memiliki makna penting bagi penganut agama Hindu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat naik ke pelataran utama pura.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah melaksanakan jenis-jenis pelayanan dasar yang merupakan langkah strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pelayanan kepada penyandang disabilitas merupakan salah satunya. Maman Wahyudi menjelaskan lebih lanjut, yang disertakan dalam program-program pelayanan kepada penyandang disabilitas

adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah:

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Dinas Sosial, khususnya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial telah secara terencana melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
  - b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - c. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
  - d. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti.
2. Program pembinaan anak terlantar. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
  - b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.
4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
- b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa setiap tahun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merealisasikan bantuan kepada 373 orang anak dengan kedisabilitas berwujud bantuan alat bantu, sembako, rujukan, dan lain-lainnya. Tahun 2017 Dinas Sosial kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan berupa 145 buah kursi roda, 15 tongkat ketiak, dan 10 alat bantu dengar. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental yang telah menerima bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017 sebanyak 344 orang. Sebagian besar penyandang disabilitas merupakan masyarakat miskin, sehingga selain program bantuan untuk disabilitas, juga diberi bantuan dalam program pengentasan kemiskinan.

#### **D. Penutup**

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Simpulan diperoleh dari pengolahan dan penafsiran data yang berhasil diperoleh. Dari uraian yang telah diuraikan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng adalah merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat. Hal ini sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir seluruh bidang.
2. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng sudah berjalan melalui perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma yang kegiatannya antara lain berupa:
  - c. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
  - d. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Joko P. Subagyo. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marjoni Rachman. 2008. "Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat". *Prediksi*. Nomor 7/Th. VI/Agustus 2008.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*.\_ Jakarta: Rineka Cipta.